

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
Yogyakarta 55714, Telp (0274) 367171, 368621
Email : dikpora@bantulkab.go.id, Website: http://dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 02 / IP-SD/DIKPORA/BTL/V/2018

Berdasarkan:

 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014.

2. Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar dari Yayasan Mutiara Hati Pundong

Mengizinkan:

Nama Yayasan

: Yayasan Mutiara Hati Pundong

Alamat

: Piring, Srihardono, Pundong, Bantul

Nama Sekolah Dasar

: Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Pundong

Alamat

: Piring RT 01, Srihardono, Pundong, Bantul

Nomor telp.

: 0813 920 6336 email : hduntari@gmail.com

Jumlah Rombel

:6 (enam)

Dengan Ketentuan:

- 1. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial dari orang tua/wali peserta didik:
- 2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
- 3. Penyelenggara yang melakukan perubahan nama , alamat, penggabungan , pemisahan atau perubahan jumlah rombongan belajar wajib mengajukan izin perubahan;
- 4. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kepada Dinas, Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
- 5. Memenuhi seluruh sarana prasarana secara mandiri;
- Menyediakan Kepala Sekolah bersertifikasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Mei 2021;
- 7. Menyediakan guru bersertifikasi minimal 2 (dua) orang guru dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Mei 2021;
- 8. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran;
- 9. Surat Izin ini agar dipasang di tempat yang mudah dilihat umum; dan
- 10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi;

Drs. Didik Warsito, M.Si.